



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN BATIK KHAS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan warisan budaya batik yang ada di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang beraneka ragam sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan pemberdayaan untuk menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Batik Khas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN BATIK KHAS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam atau mencetak pada kain tersebut kemudian diproses dengan cara tertentu.
6. Batik Khas Daerah adalah pakaian bermotif batik yang mempunyai ciri khusus dan menggambarkan kekhasan Daerah Kalimantan Utara.
7. Kekhasan adalah kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
8. Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha di Provinsi Kalimantan Utara.
9. Pelaku Usaha adalah pembatik dan/atau pengrajin Batik Khas Daerah yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara.
10. Instansi adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kantor/ kantor cabang/ perwakilan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi, melestarikan dan mengembangkan Batik Khas Daerah sebagai karya cipta dan produk kebudayaan masyarakat Daerah, serta sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Penggunaan Batik Khas Daerah bertujuan untuk:
 - a. memperkenalkan dan meningkatkan potensi budaya Daerah;
 - b. mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan industri Daerah;
 - c. promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal untuk kesejahteraan pelaku usaha;
 - d. meningkatkan daya saing produk kerajinan berbasis kearifan lokal;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia/pembatik/pengrajin yang unggul; dan
 - f. melestarikan tradisi dan budaya Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. Prinsip-prinsip;
- b. Penggunaan Batik Khas Daerah;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Promosi;
- e. Hari Batik Daerah;
- f. Peran aktif masyarakat;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Pendanaan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Penggunaan Batik Khas Daerah memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. keberpihakan pada kelompok pembatik (pengrajin batik);
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. keterpaduan dalam perencanaan dan sosialisasi;
- e. keaslian dan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada Batik Khas Daerah.

BAB III

PENGUNAAN BATIK KHAS DAERAH

Pasal 5

- (1) Batik Khas Daerah digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi, dan Badan.
- (2) Penggunaan Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan sebagai pakaian dinas harian setiap hari kamis dan jumat dalam hari kerja.
- (3) Penggunaan Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Instansi dan Badan digunakan sebagai seragam/pakaian kerja yang dipelopori oleh pimpinan dan karyawan sesuai dengan kebijakan Instansi dan Badan yang bersangkutan.
- (4) Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipergunakan pada waktu tertentu untuk kegiatan resmi/tidak resmi.

Pasal 6

- (1) Batik Khas Daerah yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat.
- (2) Batik Khas Daerah juga dapat dibuat dalam desain lain untuk pengembangan khasanah nasional di Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Instansi, Badan dan masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai promosi dan pemasaran produk Batik Khas Daerah.
- (2) Pelaku Usaha berhak mendapatkan pemberdayaan berupa tambahan pengetahuan dan keterampilan serta kemudahan dalam promosi Batik Khas Daerah dari Pemerintah Daerah.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha berhak bekerjasama dengan orang pribadi atau Badan yang melakukan pemanfaatan dan/atau pemasaran Batik Khas Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Instansi dan Badan wajib menggunakan Batik Khas Daerah hasil dari Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usaha Batik Khas Daerah wajib mematuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PROMOSI

Pasal 9

- (1) Promosi Batik Khas Daerah dilaksanakan pada setiap kegiatan pameran yang dilaksanakan dan/atau diikuti oleh Pemerintah Daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Promosi Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta dapat melibatkan Instansi, Badan, dan masyarakat.

BAB VI

HARI BATIK DAERAH

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan tanggal 25 oktober sebagai hari batik Daerah.
- (2) Pada saat hari batik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Batik Khas Daerah pada hari kerja.
- (3) Selain pada hari batik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Batik Khas Daerah wajib digunakan pada tanggal 25 setiap bulan.

BAB VII

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam upaya pemberdayaan Batik Khas Daerah.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan Batik Khas Daerah pada setiap kegiatan atau acara di lingkungan masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Batik Khas Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. promosi;
 - c. pelatihan
 - d. bantuan peralatan dan/atau bantuan modal usaha;
 - e. pemberian Insentif kepada Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memantau dan mengevaluasi penggunaan Batik Khas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi, dan Badan secara berkala.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Instansi, Badan dan Masyarakat.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan penggunaan Batik Khas Daerah dalam Peraturan Gubernur ini juga berlaku bagi Perangkat Daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 21

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	IR. H. TAUPAN, MM	PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
3	H. ROHADI, SE., M.AP	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN	